



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensinya sehingga diperlukan program kesejahteraan sosial anak yang terarah, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan program kesejahteraan sosial anak, diperlukan pengaturan yang terintegrasi dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang ...

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

MEMUTUSKAN: ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggara urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Kesejahteraan Sosial Anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PKSAI adalah lembaga yang mengintegrasikan penyelenggaraan layanan pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.
9. Rehabilitasi Sosial adalah proses pemulihan atau mengembalikan dan mengembangkan keberfungsian sosial untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan dan bimbingan, bantuan/asistensi sosial, fasilitasi aksesibilitas, dan layanan rujukan.

10. Reintegrasi ...

10. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
11. Advokasi adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi lembaga atau instansi dalam melaksanakan tugas memenuhi hak-hak masyarakat.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
13. Pemangku Kepentingan Terkait adalah kelompok atau individu atau organisasi yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak.
14. Mekanisme rujukan adalah layanan bersifat lanjutan yang dilaksanakan oleh lembaga institusi jaringan yang memiliki fungsi tugas pokok yakni PTPAS dan/atau penyedia layanan lainnya.

## Pasal 2

Prinsip PKSAL meliputi:

- a. kepentingan terbaik untuk Anak, yaitu semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan berpusat pada hak anak;
- b. holistik-integratif yaitu pelayanan anak yang menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung;
- c. partisipasi, yaitu pelaksanaan Pelayanan dengan memperhatikan pendapat Anak serta melibatkan masyarakat dan pihak terkait;
- d. non diskriminasi, yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapasitas fisik dan mental serta respon gender;
- e. pelayanan yang berkelanjutan (*Continuum of Care*), yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan mengikuti kebutuhan Kesejahteraan Sosial Anak dalam peningkatan kualitas layanan; dan
- f. Rahasia, yaitu menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 ...



Pasal 3

Sasaran PKSAI meliputi:

- a. Anak;
- b. keluarga;
- c. kelompok;
- d. masyarakat;
- e. lembaga; dan
- f. Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Sasaran PKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditujukan kepada:
  - a. Anak yang rentan mengalami keterlantaran, perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi; dan
  - b. Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Anak yang rentan mengalami ketelantaran, perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil pendataan dan/atau penilaian.
- (3) Anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. Anak yang menjadi korban dan pornografi;
  - g. Anak dengan HIV/AIDS;
  - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i. Anak ...

- i. Anak korban kekerasan fisik, dan/atau psikis;
  - j. Anak korban kejahatan seksual;
  - k. Anak korban jaringan terorisme;
  - l. Anak penyandang disabilitas;
  - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.
- (4) Keluarga, kelompok dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d yaitu keluarga, kelompok dan masyarakat yang memiliki hubungan dengan, atau dari mana Anak yang rentan mengalami ketelantaran, kekerasan dan eksploitasi serta Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi Bupati beserta Perangkat Daerah.

#### Pasal 5

PKSAI bertujuan untuk:

- a. meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak di Daerah;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga rentan dalam mengasuh dan melindungi anak;
- c. menyediakan database dan informasi yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial Anak;
- d. meningkatkan kualitas layanan Kesejahteraan Sosial Anak dan keluarga secara integratif;
- e. membangun kepedulian sosial untuk menciptakan lingkungan ramah Anak; dan
- f. mewujudkan kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan upaya pemenuhan Kesejahteraan Sosial Anak dan keluarga secara integratif.

BAB II  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 6

PKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas meliputi:

- a. melakukan upaya pencegahan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan Perlindungan Anak;
- b. melakukan penanggulangan dan pengurangan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan Perlindungan Anak;
- c. melaksanakan pelayanan pengaduan dan/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan Perlindungan Anak;
- d. melaksanakan rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi anak dan keluarga yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan Perlindungan Anak;
- e. melaksanakan Advokasi yang berkaitan dengan masalah Kesejahteraan Sosial anak;
- f. menyelenggarakan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan Perlindungan Anak; dan
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dengan layanan dan pendampingan masalah Kesejahteraan Sosial Anak sesuai layanan rujukan yang diperlukan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PKSAI memiliki fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan resiko terkait kesejahteraan Anak;
- b. pelaksanaan penanggulangan dan pengurangan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan Perlindungan Anak;
- c. penanganan ...

- c. penanganan pengaduan dan/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan Perlindungan Anak;
- e. pelaksanaan advokasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan Perlindungan Anak;
- f. pengelolaan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan Perlindungan Anak; dan
- g. pelaksanaan Mekanisme Rujukan dalam kesejahteraan sosial anak.

### BAB III KEANGGOTAAN

#### Pasal 8

- (1) Susunan Keanggotaan PKSAI terdiri atas:
  - a. pengarah;
  - b. koordinator;
  - c. penanggung jawab;
  - d. ketua;
  - e. sekretaris; dan
  - f. anggota.
- (2) Keanggotaan PKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berasal dari Perangkat Daerah, satuan bakti pekerja sosial dan mitra kerja terkait, dengan masing-masing divisi sebagai berikut:
  - a. Divisi Pencegahan;
  - b. Divisi Pengurangan Resiko;
  - c. Divisi Penanganan; dan
  - d. Divisi Data dan Informasi.



BAB IV  
RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pengarah

Pasal 9

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas yaitu memberi arahan terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Anak integratif.

Bagian Kedua

Koordinator

Pasal 10

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan program dan rencana kegiatan penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak integratif.

Bagian Ketiga

Penanggung Jawab, Ketua, dan Sekretaris

Pasal 11

Penanggung jawab, ketua, dan sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e mempunyai tugas memimpin/ kesekretariatan penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak integratif.

Bagian Keempat

Divisi Pencegahan

Pasal 12

(1) Divisi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a memiliki tugas:

- a. meningkatkan kesejahteraan Anak dan keluarga secara umum;
- b. Advokasi kebijakan tentang hak Anak;
- c. promosi dan edukasi tentang pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;  
dan
- d. menyediakan data Anak secara umum dan data Anak rentan.

(2) Pihak ...

- (2) Pihak yang terkait dalam divisi pencegahan ini terdiri atas:
- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
  - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - d. Dinas Sosial;
  - e. Dinas Kesehatan;
  - f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - g. Dinas Pendidikan;
  - h. Kementerian Agama; dan
  - i. Organisasi Non Pemerintah.

Bagian Kelima  
Divisi Pengurangan Resiko

Pasal 13

- (1) Divisi pengurangan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. penanggulangan Anak yang masuk dalam kategori anak rentan dan beresiko;
  - b. identifikasi, pemilahan, dan verifikasi data anak rentan;
  - c. penjangkauan Anak dan keluarga rentan;
  - d. penyedia layanan Kesejahteraan Sosial Anak dan keluarga; dan
  - e. melakukan persiapan reintegrasi dan Rehabilitasi Sosial Anak serta menjalankan manajemen kasus.
- (2) Pihak yang terkait dalam divisi pengurangan resiko terdiri atas:
- a. Dinas Sosial;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  - d. Pendamping Program Keluarga Harapan;
  - e. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
  - f. Pekerja Sosial;
  - g. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
  - h. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
  - i. Organisasi Non Pemerintah atau lembaga penyedia layanan lainnya; dan
  - j. Akademisi.

Bagian ...

Bagian Keenam  
Divisi Penanganan

Pasal 14

- (1) Divisi Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c mempunyai tugas menerima pengaduan kasus dan melakukan Mekanisme Rujukan ke lembaga penyedia layanan terkait.
- (2) Pihak yang terkait dalam divisi penanganan terdiri atas:
  - a. Dinas Sosial;
  - b. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres;
  - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - e. Dinas Kesehatan;
  - f. Dinas Pendidikan;
  - g. Kementerian Agama
  - h. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
  - i. Organisasi Non Pemerintah;
  - j. Pekerja Sosial;
  - k. Lembaga Perlindungan Anak;
  - l. Kejaksaan Negeri Kutai Timur;
  - m. Pengadilan Negeri Sangatta;
  - n. Babinkamtibmas Kabupaten Kutai Timur; dan
  - o. Lembaga /Organisasi Profesi.

Bagian Ketujuh  
Divisi Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Divisi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
  - a. pengumpulan, pengelolaan, dan pemutakhiran data anak;
  - b. menyajikan data sesuai kebutuhan tiap divisi di PKSAI; dan
  - c. kerjasama ...



- c. kerjasama dengan Perangkat Daerah dan lembaga terkait dengan data Anak: dan
  - d. penerbitan dokumen kependudukan.
- (2) Pihak yang terkait dalam divisi data dan informasi terdiri atas:
- a. Dinas Sosial;
  - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - d. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; dan
  - e. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 16

Untuk kepentingan keterpaduan layanan antara PKSAI di Daerah dan jejaring lembaga penyedia layanan, perlu disusun SOP.

### Pasal 17

SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 18

Pembiayaan PKSAI dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 11 Desember 2018  
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 14 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 62

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
~~Kepala Bagian Hukum,~~



Waluyo Heryawan, SH  
Pembina TK. I/ IVb  
NIP. 19670908 199403 1 003

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 62 TAHUN 2018  
TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR	Nomor SOP	
	Tanggal Penyusunan	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	BUPATI KUTAI TIMUR
Judul SOP	SOP Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Kutai Timur	
Dasar Hukum	Peralatan :	
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	1. Buku Pengaduan Lapangan	
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014	2. Formulir Penerimaan Pengaduan	
3. PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	3. Form Asesment	
	4. Form Monitoring dan form Laporan	
Kualifikasi Pelaksanaan :	Peringatan :	
1. Memahami tentang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Kutai Timur	Seluruh anggota dalam susunan organisasi pusat layanan kesejahteraan sosial anak integratif baik internal atau eksternal berkewajiban untuk menjalankan fungsi pencegahan untuk mengurangi resiko kerentanan anak.	
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku		
3. Memahami SOP Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif		
4. Menguasai Operasional Komputer		
5. Menguasai bidang Kesejahteraan Sosial Anak dan Perlindungan Anak		



**SOP DATA DAN INFORMASI PKSAL KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Mutu Baku**

No	Kegiatan	Pengolah Data	Koordinator Data dan Informasi	Kesekretariatan	OPD terkait atau lembaga penyedia layanan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menyusun kebutuhan data					Data	2 jam		
2.	Menyusun instrumen dalam bentuk daftar isian atau kuisioner					Kuisioner, Form instrumen kebutuhan	1 hari	Kuisioner	
3.	Mengumpulkan data dengan cara perekaman, pencatatan, pengisian daftar isian secara periodic					Kuisioner dan Recorder	2 hari	Rekaman kompilasi data	
4.	Melakukan input data ke dalam aplikasi sistem data dan informasi					Komputer	3 hari	Sistem data terpadu	
5.	Melakukan pemilahan /pengelompokan data dan tabulasi data					Komputer	1 hari	Data pilah	
6.	Melakukan analisis data					Komputer	2 hari	Chart	
7.	Menyajikan data dalam bentuk dokumen sesuai kebutuhan lembaga terkait (stakeholder)					Flashdisk, CD, DVD, Buku	1 hari	Data valid	
8.	Mendokumentasikan atau menyimpan data					Flashdisk, CD, DVD, Buku	1 jam	File dokumen, rekaman	

**SOP RUJUKAN PENANGANAN PKSAI KABUPATEN KUTAI TIMUR**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Peksos	Koordinator Divisi Penanganan	PTPAS atau lembaga penyedia layanan	Pengolah Data	Kesekretariat	Kelengkapan	Waktu	
1.	Menerima rekomendasi dari tim pengaduan maupun tim penjangkauan					Case Record	1 jam		
2.	Melakukan assessment lanjutan					Form assessment hasil assement sebelumnya	1 hari	Form assessment	
3.	Identifikasi kebutuhan layanan rujukan					Komputer Case Record catatan assessment lanjutan	1 hari	Catatan layanan yang akan dituju	
4.	Perujukn kasus ke lembaga lain					Case record form perujukn, berta acara penerimaan pengaduan, surat pengaduan	1 jam		
5.	Pemantaun perkembangan penanganan klien dari lembaga yang dirujuk					Form Monitoring	Selama kasus berlang sung	Mengetahui sejauh mana intervensi yang sudah dilakukan	
6.	Pemantaun perkembangan penanganan klien oleh internal, evaluasi dan pendokumentasian					Form Monitoring	Selama kasus berlang sung	Mengetahui perkembangan kasus klien	
7.	Laporan pantauan perkembangan penanganan Klien					Form Laporan	1 hari		







**SOP PENGADUAN PKSAL KABUPATEN KUTAI TIMUR**

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Staff Admin Umum PKSAL	Pengolah Data	Koordinator Divisi Pengurangan Risiko	Peksos	Ketua Pelaksana Harian				
1.	Menerima peduan dari masyarakat melalui telepon atau datang ke PKSAL						Buku pengaduan lapangan, formulir penerimaan pengaduan, komputer	30 menit	Informasi pengaduan kasus oleh masyarakat	
2.	Melakukan assessment awal terhadap permasalahan dan kebutuhan anak						Identitas orang tua dan anak	2 jam	Identifikasi permasalahan dan layanannya	
3.	Jenis layanan sudah teridentifikasi dikembalikan/ditawarkan ke pengadu/keluarga anak.						Hasil assessment anak	1 jam	Keputusan pengadu/ keluarga anak	
4.	Melakukan assessment lanjutan terhadap kasus yang memerlukan assessment C14						Hasil assessment anak	1 hari	Pendalaman informasi dan identifikasi	Jika diperlukan melakukan assessment lanjutan
5.	Melakukan case conference dan menetapkan jenis layanan/intervensi kebutuhan.						Catatan hasil diskusi layanan yang dibutuhkan	1 minggu	Jenis layanan/ intervensi kebutuhan	
6.	Jika klien dapat diselesaikan oleh peksos maka ditangani langsung oleh peksos. Ketika kasus selesai, hasil dilaporkan peksos ke Koordinator Divisi Pengurangan Resiko.						Hasil assessment anak	1 hari	Keputusan penanganan dan rencana intervensi	
7.	Jika Peksos tidak dapat menyelesaikan kasus sendiri, maka membuat usulan rekomendasi ke layanan lain atau layanan lanjutan/rujukan.						Hasil assessment anak	1 hari	Form rujukan layanan lanjutan	
8.	Menerima usulan rekomendasi dan merekomendasikan ke layanan lain atau layanan rujukan.						Surat rekomendasi dan Berita Acara Rujukan	1 hari	Pelimpahan kasus ke penyedia layanan lain	
9.	Melaporkan hasil assessment klien.						Dokumen penanganan pengaduan	1 jam	Laporan hasil assesment	

**SOP REINTEGRASI SOSIAL PKSAL KABUPATEN KUTAI TIMUR**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Mutu Baku		Output	Keterangan
		Peksos	Psikolog/ konselor	Koordinator Divisi Pengurangan Risiko	Kesekretariatan		Waktu	Output		
1.	Menyiapkan keluarga/keluarga pengganti/lingkungan sekolah/lingkungan tempat tinggal					Catatan hasil assessment anak dan keluarga	3 hari	Kesiapan anak, keluarga dan lingkungannya		
2.	Melakukan konseling pada anak yang akan diintegrasikan					Buku catatan; alat tulis; kartu Konseling; Recorder	1 jam	Kartu konseling kesiapan anak		
3.	Melakukan konseling pada orang tua/keluarga/keluarga pengganti yang akan mengasuh anak.					Buku catatan; alat tulis; kartu Konseling; Recorder	1 jam	Kartu konseling kesiapan orang tua/keluarga/keluarga pengganti		
4.	Melaksanakan reunifikasi kepada keluarga atau keluarga pengganti.					Catatan hasil konseling	1 jam	Anak kembali ke keluarga dan lingkungan		
5.	Sosialisasi kepada masyarakat/lingkungan anak yang memerlukan layanan kesejahteraan sosial					Surat Tugas, surat penyerahan	1 hari	Penerimaan masyarakat		
6.	Pemantauan integrasi sosial dan perkembangan terhadap anak yang memerlukan layanan kesejahteraan sosial					Form monitoring	3 bulan	Perkembangan anak		
7.	Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan					Form monitoring	1 jam	Laporan evaluasi		
8.	Melakukan pelaporan					Form pelaporan	1 jam	Dokumen laporan		

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
~~Kepala~~ Bagian Hukum,

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Waluyo Meryawan, SH  
Pembina TK. I / IVb

ISMUNANDAR